PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

DINAS KEHUTANAN

Jalan Soekarno - Hatta Nomor 751 Km. 11.2 Telp. (022) 7304027, 7304031, Faksimil: (022) 7304031 Website: www.dishut.jabarprov.go.id E-mail: dishut@jabarprov.go.id Bandung - 40292

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR: 1794/KP6.04.01/SEKT

TENTANG

MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL JABATAN PELAKSANA LINGKUP DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAWA BARAT

KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAWA BARAT

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pembinaan pegawai dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi berdasarkan peraturan perundang-undangan, dipandang perlu menempatkan Pegawai Negeri Sipil Jabatan Pelaksana di lingkungan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat;
- b. bahwa untuk keperluan dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat.

Mengingat

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679):
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);

m	KAI	nutu	can		
v .	110	pulu	Sail	4	

- Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
- 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah.
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang *
 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 57 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat:
- Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 64 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat;
- Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
- Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 85 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat;
- Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 56 Tahun 2020 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat:
- Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 821.15/Kep.389-Org/2020 tentang Standar Kompetensi Jabatan Pelaksana Rumpun Analis, Pengelola, Pengolah, dan Pengadministrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan KESATU

Menempatkan Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana tercantum pada kolom 2, dengan Jabatan Pelaksana sebagaimana tercantum pada kolom 4 pada lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA

Keputusan ini diberikan kepada PNS sebagaimana dimaksud pada Diktum

KESATU untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2021 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dan dipandang perlu, akan diperbaiki dan atau diubah kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

Bandung

Pada Tanggal

: 30 Desember 2020

KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAWA BARAT.

Pembina Utama Madya NIP. 19620317 198603 1 009

TEMBUSAN disampaikan kepada:

1. Yth. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat;

2. Yth. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat.

JABATAN BARU	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	Pengadministrasi Sarana dan Piasarana	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	Pengadministrasi Umum	Pengadministrasi Umum
	pada Sub Bagian Tata Usaha	pada Sub Bagian Tata Usaha	pada Sub Bagian Tata Usaha	pada Sub Bagian Tata Usaha	pada Sub Bagian Tata Usaha
	Cabang Dinas Kehutanan Wilayah V	Cabang Dinas Kehutanan Wilayah V	Cabang Dinas Kehutanan Wilayah V	Cabang Dinas Kehutanan Wilayah V	Cabang Dinas Kehutanan Wilayah V
JABATAN LAMA	Pengadministrasi Kepegawaian pada Sub Bagian Tata Usaha Cabang Dinas Kehutanan Wilayah V	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana pada Sub Eagian Tata Usaha Cabang Dinas Kehutanan Wilayah V	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana pada Sub Eagian Tata Usaha Cabang Dinas Kehutanan Wilayah V	Pengadministrasi Perencanaan dan Program pada Sub Bagian Tata Usaha Cabang Dinas Kehutanan Wilayah V	Pengelola Budidaya dan Pengembangan Perkebunan pada Seksi Pengelolaan DAS dan Pemberdayaan Masyarakat Cabang Dinas Kehutanan Wilayah V
NAMA	Andi Maulana Abdul Wahab	Iwan Ihwan	Masri Somasri	Atang Sutansyah	Agus Saptamal
NIP.	NIP. 197409302010011001	NIP 197303052007011015	NIP. 197212082038011003	NIP. 197001112007011008	NIP. 196410171988031003
PANGKAT/GOL.	Pengatur, IVc	Pengatur Tk. I, II/d	Pengatur, II/c	Pengatur Tk. I, II/d	Penata Tk. I, III/d
NO.	36	(37)	38	39	40

KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAWA BARAT,

7

Ir. H. EPI KUSTIAWAN, M.P. Pembina Utama Madya NIP. 19620317 198603 1 009